

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KEABSAHAN WASIAT YANG DIBUAT DALAM BENTUK
DIGITAL ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERUPA
REKAMAN VIDEO DITINJAU BERDASARKAN BENTUK DAN
ISI WASIAT YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

OLEH:

Yoga Sestian Pratama

NPM : 2017 200 167

DOSEN PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Sestian Pratama

NPM : 2017200167

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEABSAHAN WASIAT YANG DIBUAT DALAM BENTUK DIGITAL ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN VIDEO DITINJAU DARI BENTUK DAN ISI WASIAT YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Yoga Sestian Pratama / 2017200167

ABSTRAK

Di era digitalisasi ini yang mana perkembangan teknologi semakin pesat yang menyebabkan terjadinya perubahan di masyarakat mengenai penggunaan teknologi yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi dan semakin hari teknologi menjadi hal yang wajib digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Disusul dengan keadaan darurat akibat pandemi COVID-19 yang memutus aktivitas di luar rumah yang menyebabkan diperlukannya teknologi untuk mendukung aktivitas tersebut yang terganggu. Salah satunya berdampak pada pembuatan wasiat di Indonesia. Pembuatan wasiat adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guna menyatakan kehendak terakhir mengenai harta peninggalannya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam situasi yang sekarang ini dimungkinkan seseorang membuat wasiat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video, Hal tersebut yang melatarbelakangi Penulis untuk meneliti keabsahan wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video dan akibat hukumnya.

Kata kunci : surat wasiat, wasiat yang direkam melalui rekaman video, keadaan darurat, pandemi COVID-19, KUHPerdata.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, anugerah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum yang berjudul **“KEABSAHAN WASIAT YANG DIBUAT DALAM BENTUK DIGITAL ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN VIDEO DITINJAU BERDASARKAN BENTUK DAN ISI WASIAT YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**. Karya penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum ini pada dasarnya menganalisa mengenai keabsahan dan juga akibat hukum pembuatan wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video ditinjau berdasarkan bentuk dan isi wasiat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apalagi di dukung dengan kejadian pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam yang mengharuskan seseorang untuk berdiam diri dirumah atau mengisolasi diri jika terjangkit virus tersebut. Akibatnya peranan digitalisasi atau media elektronik dibutuhkan untuk menunjang aktivitas manusia di dalam rumah. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Ordonantie Noodtesmanet*, dan dengan menggunakan penafsiran sosiologis untuk membantu Penulis mencari jalan keluarnya. Sehingga, dengan karya penulisan hukum ini dapat membantu dan memberikan kontribusi untuk menambah wawasan baru kepada pembaca, dan membantu menyelesaikan sedikit kekosongan hukum yang terjadi pada permasalahan yang dibahas.

Tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi, dukungan, doa, dan pemikirannya dalam karya penulisan hukum ini baik secara langsung maupun tidak. Karena Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu

berkat semua pihak yang telah mendukung Penulis, ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada :

1. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, anugerah dan karunia-Nya karena Penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan lancar. *Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, Syukron Ya Allah...*
2. Kepada Ibuku tercinta Alm Siti Juariah, yang *Insya Allah* sudah ada surganya Allah SWT, yang telah melahirkan, membesarkan dengan sepenuh hati. Aku tahu ibu pasti bangga melihat anaknya udah menjadi sarjana ya bu!. Terakhir ketemu di alam mimpi, ibu datang sehabis pulang kerja kemudian langsung meluk sambil bilang "*i love you*".
3. Kepada Apa terhebat, Edi Lunardi, yang telah mendukung, mendoakan dengan segenap hati anak satu-satunya ini, dan kepada Nenek ku tersayang, Sopiha, yang selalu dipanggil mamah kalau di rumah, yang telah memberikan segalanya untuk keberhasilan cucunya yang sekarang menjadi anaknya. "*Mah, Pa ieu abi sarjana kangge Apa jeung Mamah..*"
4. Kepada Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. Selaku dosen pembimbing Penulis, yang telah sabar baik hati, dan tidak mengenal lelah memberikan berbagai ide, saran, nasihat, kritikan, motivasi, hingga waktu untuk membimbing di sela-sela kesibukannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat menjadi pedoman bagi Penulis di kemudian hari, "*sehat selalu ya bu..*"
5. Kepada Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat., S.H., M.Kn. Selaku dosen Fakultas Hukum UNPAR, yang selalu memberikan semangat, ide, hingga bertukar pikiran dalam menyusun proposal penulisan hukum Penulis.
6. Kepada Bapak Ignatius Denny Lesmana, S.H., M.Kn. yang telah membagikan ilmu dan waktunya untuk berdiskusi bersama Penulis dalam Menyusun proposal penulisan hukum.
7. Kepada teman tercinta, seperjuangan Penulis, Rendi Permadi, yang selalu memberikan dukungan baik moril dan material, dan selalu memenuhi segala keinginan Penulis. "*Makasih banyak Awkaren..*"

8. Kepada tim #menujujannah, yaitu Mbak Afifah Nur Cahyani, Kakak Ananda Rahayu, Sisur Basmah Ghaida Fatimah, Madam Intania Khansa Safana, Teteh Hesty Kemalasar, Master Kurnia Ambar Sari, yang telah sudi berteman dengan Penulis, yang selalu menjadi teman cerita di Gedung 2, bergosip ria, menjadi tempat curhat dan naungan saat *gabut* pada zaman kelas *offline*, teman belajar, berdiskusi, berkelahi dan jujur Penulis tidak menyangka kita hampir semua akan lulus bersama-sama. “*See you on top genggess.. don’t forget me..*”
9. Kepada tim #pencaricuan, yaitu Abang Andreas Kevin Simanjorang, Cici Carolline Salim, Jegeg Ni Luh Putu Dewi Sayojana Ghandi, Kakak Mega Rombelayuk Pabendon, yang telah memberikan Penulis kekuatan dalam proses menulis penulisan hukum ini, teman bercerita, teman berkelahi, terima kasih atas segalanya. Jujur tidak bisa Penulis tulis semua kenangannya dikarenakan terlalu panjang, yang pasti “*yuk party!*”
10. Kepada tim #mabura, yaitu Ivana Budiani Oetomo, Mikael Ananda Septian Hadiputranto yang memberikan dukungan kepada Penulis di Hollywings.
11. Kepada keluarga besar Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan:
 - a. Bapak Tanius Sebastian., S.H., M.Fil., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam melakukan pekerjaan sebagai tenaga magang hingga proses penyusunan penulisan hukum Penulis. Berbagai saran beliau berikan kepada Penulis, dan yang paling berkesan itu, “*Yoga, mau memberi apa dan buat siapa ngeberesin skripsi ini? Kalau pertanyaan ini bisa dijawab, insyaaallah malas itu bisa dilawan*”.
 - b. Rekan-rekan staf tenaga magang dan alumni Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang selalu menjadi tempat bernaung disaat lelah dalam penyusunan penulisan hukum ini : Euginia Gozali, Saraya Arsyah Argiani Wardana, Rebecca Elsa Caroline.
12. Kepada #cousingang, Dinda Yuliandri Putri, Difa Citra Fadila, Muhammad Andika Sutiana, Cindy Maulida, Aditya Fajri Putra, yang selalu memberikan motivasi dengan ditemani oleh secangkir kopi di halaman rumah.

13. Kepada rekan-rekan angkatan 2017, yang mempunyai memori yang sangat berharga.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih kekurangan dalam membuat penulisan hukum ini dan semoga penulisan hukum ini dapat memberikan pemahaman, wawasan baru dan manfaat bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Bandung, 11 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Yoga Sestian Pratama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan dan Manfaat	14
1.3.1. Tujuan Penelitian	14
1.3.2. Manfaat Penelitian	14
1.4. Metode Penelitian.....	15
1.4.1. Metode Pendekatan	16
1.4.2. Metode Pengumpulan Data	17
1.4.3. Metode Analisis Data.....	21
1.5. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	24
SURAT WASIAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	24
2.1. Pengertian Wasiat.....	24
2.2.2. Jenis Surat Wasiat Berdasarkan Bentuknya.....	27
2.2.3. Jenis Surat Wasiat Berdasarkan Isinya	36
BAB III.....	52
ISOLASI DIRI SENDIRI AKIBAT TERJANGKIT COVID-19 SEBAGAI KEADAAN LUAR BIASA DALAM KUHPERDATA TERHADAP	

KEBERLAKUAN WASIAT YANG DIBUAT DALAM BENTUK DIGITAL ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN VIDEO	52
3.1. Wabah Penyakit COVID-19 sebagai salah satu Keadaan Luar Biasa	52
3.1.1. Pengertian Virus Korona.....	54
3.1.2. Penularan dan Usaha Pencegahan Virus Korona	56
3.1.3. Penegakan Hukum terkait Virus Korona di Indonesia.....	62
BAB IV	66
ANALISIS KEABSAHAN WASIAT DIGITAL ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERBENTUK REKAMAN VIDEO DAN AKIBAT HUKUM BAGI PARA AHLI WARIS.....	66
4.1. Pendahuluan	66
4.2. Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dalam Bentuk Digital Atau Melalui Media Elektronik Berbentuk Rekaman Video	67
4.3. Akibat Hukum dari Hukum Waris yang Dibuat Dalam Bentuk Digital Atau Melalui Media Elektronik Berupa Rekaman Video Bagi Para Ahli Waris	83
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Permasalahan wasiat atau testamen merupakan suatu persoalan yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat tidak pernah lepas dari unsur naluriahnya yaitu memenuhi kebutuhan atau suatu kepuasan dalam dirinya, melalui wasiat ini seseorang menginginkan pemenuhan suatu kehendaknya yaitu berupa sebuah pernyataan mengenai harta kekayaannya pada masa yang akan datang. Berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang dimaksud dengan surat wasiat atau testamen yaitu ;

“sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.”

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu ;¹

“pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya), dan wasiat ini yang dibuat di muka Notaris dan diumumkan setelah si pembuat meninggal dunia”

Umumnya, tujuan dari dibuatnya suatu wasiat yaitu agar para ahli waris tidak dapat mengetahui mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris yang mana harta warisannya ini akan diberikan kepada para ahli warisnya atau diberikan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Membuat wasiat merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana seseorang dapat mengutarakan kehendaknya mengenai sesuatu yang diinginkan si pewaris terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Harta warisan ini seringkali menimbulkan berbagai masalah

¹ KBBI *Online*, <https://kbbi.web.id/wasiat>, diakses 11 Oktober, 2020.

hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dalam penelitian ini, Penulis membatasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHPerduta. Pasal 931 KUHPerduta mengatur ketentuan jenis-jenis wasiat berdasarkan bentuknya, yaitu surat wasiat yang olografis atau wasiat yang harus ditulis sendiri, surat wasiat rahasia atau *geheim testament*, dan surat wasiat umum atau *openbaar testament*. Pembuatan jenis-jenis wasiat tersebut dilakukan dengan cara dituliskan dan diserahkan atau dibuat dihadapan seorang Notaris.

Akan tetapi, bagaimana jika terdapat kondisi yang tidak memungkinkan akibat keadaan wabah pandemi seperti satu tahun belakangan ini yaitu wabah virus COVID-19 yang menyerang seseorang dan orang tersebut diharuskan untuk mengisolasi diri dikarenakan terjangkit virus dan secara otomatis mengharuskan orang tersebut untuk melakukan aktivitas lainnya dirumah, sebagai upaya penyembuhan dan untuk meminimalisir penularan wabah tersebut kepada masyarakat yang lain. Jika seseorang sedang terisolasi tersebut bermaksud membuat surat wasiat, maka untuk pembuatan wasiat pun akan terdapat kendala, karena yang bersangkutan tidak dapat mendatangi seorang Notaris atau menghadap kepada Notaris guna mengemukakan keinginan terakhirnya. Lalu bagaimana yang bersangkutan berupaya untuk mencapai keinginannya membuat wasiat bagi dirinya? Menurut KUHPerduta bentuk wasiat hanya berbentuk surat wasiat yang ditulis sendiri atau dituliskan dan dibuat dengan cara menghadap kepada Notaris guna mengemukakan keinginan terakhir dari pembuatnya/si pewaris. Keadaan terisolasinya seseorang menjadi salah satu penghalang bagi dirinya untuk dapat pergi kepada seorang Notaris dalam pembuatan suatu wasiat.

Saat ini segala aspek kehidupan dan kegiatan manusia, tidak luput dari segala sesuatu dan bentuk yang serba elektronik atau digital, yang sering disebut pula era digitalisasi. Lalu apakah pembuatan wasiat yang merupakan perbuatan hukum dapat dilakukan dengan elektronik atau digital? Seperti telah diuraikan di

² M. Wijaya, S, Tinjauan Surat Wasiat menurut Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.

atas, memang umumnya wasiat hanya dapat dilakukan dengan cara dituliskan dari tulisan si pembuatnya (selanjutnya setelah yang bersangkutan meninggal akan disebut pewaris) atau dibuat dihadapan seorang Notaris yang dituliskan dalam bentuk akta otentik. Namun saat ini, dengan kondisi seperti diuraikan pula di atas, akibat adanya keadaan terisolasinya seseorang akibat penyakit yang dideritanya di masa pandemi saat ini, tidak tertutup kemungkinan, dalam keadaan demikian, orang tersebut akhirnya membuat keinginan terakhirnya dengan tujuan sama seperti sebuah wasiat, dibuat dengan rekaman video dan kemudian disimpan atau ia titipkan (diserahkan) rekaman tersebut kepada seorang Notaris.

Jika dalam situasi normal, seorang yang membuat surat wasiat harus dalam keadaan yang tertulis dan kemudian ia menyerahkan wasiat tersebut kepada seorang Notaris, maka Notaris akan membuatkan suatu akta *van depot* atau akta superskripsi agar surat wasiatnya dapat memenuhi ketentuan yang diatur di dalam KUHPerdara Pasal 932 ayat (3) dan Pasal 940 ayat (2). Jika diperhadapkan pada keadaan pandemi saat ini dan didukung dengan semakin canggihnya teknologi serta berkembangnya ilmu pengetahuan, maka dimungkinkan seseorang membuat suatu wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video. Jika akhirnya rekaman sebuah video yang berisi wasiatnya tersebut kemudian disimpan atau ia titipkan (diserahkan) rekaman tersebut kepada seorang Notaris, lalu apakah Notaris juga harus membuatkan akta *van depot* (penyimpanannya), seperti halnya jika dititipkan atau diterimanya penyerahan sebuah wasiat olografis. Hal ini belum ada ketentuan aturan yang mengaturnya tapi keadaan demikian bisa saja terjadi saat ini.

Berdasarkan kemungkinan terjadinya hal-hal tersebut di atas, sementara aturan hukum belum dapat mengakomodirnya, maka terdapat istilah kekosongan hukum terkait pembuatan wasiat yang berbentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video di Indonesia. Seperti diketahui, hukum merupakan suatu alat kontrol sosial yang berlaku pada masyarakat. Hukum diciptakan untuk mencapai salah satunya ketenteraman kehidupan bagi masyarakat. Sejatinya, ketenangan dan ketenteraman yang dapat dicapai oleh masyarakat ini

harus melalui sebuah kontrol ataupun pengawasan sosial, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara realistis unsur-unsur pengawasan sosial ini akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman di mana kebutuhan masyarakat menjadi semakin kompleks yang mengakibatkan teknologi semakin maju dan hukum harus mengikuti perubahan masyarakat. Maka, segala sesuatu di dunia ini harus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Di mana ilmu pengetahuan di segala bidang pasti akan selalu berkembang dengan penemuan-penemuan yang mutakhir. Tak terkecuali dengan ilmu hukum, yang harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Hukum hadir bertujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia yang secara naluriah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang, dan aman. Esensi dari sebuah pengaturan merupakan perwujudan kaidah hukum agar fungsi pengendalian sosial dapat hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum maupun masyarakat harus saling menyesuaikan terhadap suatu perkembangan dan perubahan, agar terjadi keharmonisan antara keduanya.³ Sehingga, disusunlah hukum berupa peraturan-peraturan dalam rangka mewujudkan ketertiban di masyarakat.⁴

Dari permasalahan tersebut, penulis akan meneliti bagaimana bila seseorang terjangkit virus COVID-19 yang menyebabkan orang tersebut harus diisolasi dan dalam keadaan yang sudah mengkhawatirkan. Kemudian orang tersebut ingin membuat sebuah wasiat secara lisan yang direkam melalui rekaman video sebagai satu-satunya upaya yang dapat dilakukan dalam situasi demikian sehingga perlu dikaji tentang bagaimana keabsahan wasiat yang dibuat berbentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video tersebut, sebagaimana ketentuannya diatur dalam KUHPerdara. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan akan dikaji lebih lanjut dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **“KEABSAHAN WASIAT YANG DIBUAT**

³ Id.

⁴ Ahmad Gunawan BS, Mu'amar Ramadhan, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. x.

DALAM BENTUK DIGITAL BERUPA REKAMAN VIDEO DITINJAU DARI HUKUM WARIS BERDASARKAN BENTUK DAN ISI WASIAT YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video saat ini di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan tentang bentuk dan isi wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana akibat hukum dari wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video bagi para ahli waris ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan tentang bentuk dan isi wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kemungkinan keberlakuan keabsahannya surat wasiat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik tersebut.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video bagi para ahli waris dengan memperhatikan sistem pewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya terhadap perkembangan ilmu hukum di bidang keperdataan khususnya hukum waris, karena penelitian ini dapat berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum

mengenai wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan Akademisi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai keabsahan dan akibat hukum wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video dengan memperhatikan ketentuan tentang bentuk dan isi wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru terkait keabsahan dan akibat hukum wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video dan akibat hukum dari keabsahan wasiat tersebut.
- c. Bagi Penulis sendiri, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai keabsahan dan akibat hukum bagi para ahli waris dari wasiat yang dibuat secara digital atau melalui media elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.4. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, keberadaan metodologi merupakan unsur yang harus ada dalam suatu penelitian, yang akan memberikan atau menunjukkan cara-cara memahami objek yang menjadi sasaran penelitian.⁵ Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.⁶ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, menyatakan :

“penelitian pada umumnya bertujuan untuk menentukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan”

⁵ Suharmisi Arikunto, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm., 151

⁶Id.

Menemukan sesuatu berarti berusaha memperoleh suatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.⁷ Sedangkan menurut Bambang Waluyo, menyatakan bahwa ;⁸

“penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data baru guna membuktikan suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala ataupun hipotesa yang ada”

Karena itu, metodologi penulisan yang digunakan Penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah surat wasiat digital atau melalui media elektronik berbentuk rekaman video, dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis akan menggunakan data atau sumber dari asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai keabsahan wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video di Indonesia dikaitkan dengan keadaan luar biasa yaitu isolasi diri sendiri akibat penyakit COVID-19.

Oleh karenanya, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm., 15.

⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek 2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm, 20.

⁹ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Dalam penelitian hukum normatif ini, corak penalaran yang digunakan adalah corak penalaran deduktif dengan kriteria kebenaran koheren dalam menemukan kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran dalam penelitian ini *reliable* tanpa harus pengujian atau verifikasi empiris.¹¹

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup, buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel-artikel. Maka untuk melakukan penelitian ini, dibutuhkan alat berupa :¹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu menurut Peter Mahmud Marzuki adalah ;

“bahan-bahan hukum yang mengikat, atau bahan-bahan yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas”

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu ;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014;
2. *Staatsblad 1947-75 Ordonantie Nootestamen* (Peraturan mengenai Hibah Wasiat dalam Keadaan Luar Biasa);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

¹⁰ Id, hlm. 277.

¹¹ B. Arief Sidharta, Pengantar Logika Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah, Refika Aditama, Bandung 2012, hlm 10.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, supra no 7, hlm. 13.

Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa teks hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah hukum, buku-buku, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan. Seperti ; buku teks, jurnal, hasil penelitian akademik, dan tulisan lainnya yang membahas mengenai hukum perdata, pewarisan perdata, surat wasiat. Diantaranya :

1. Ahmad Gunawan BS, Mu'amar Ramadhan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
2. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 20.
3. B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
4. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
5. Benyamin Asri dan Thabroni Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat : Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Tarsito, Bandung, 1988.
6. C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.
7. Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, Bandung.

8. Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
9. Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
10. E. Fernando M. Manullang, *Penafsiran Teologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak : Suatu Refleksi Kritis*. Jurnal VeJ Volume 5 Nomor 2 , UI, 2019.
11. Friendly Alfrius Hutabarat, *Analisis Yuridis Kekuatan Mengikat Wasiat Lisan Menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dikaitkan Dengan Perwalian Wasiat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Penulisan Hukum, UNPAR, Bandung.
12. GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* , Erlangga, Jakarta, 2004.
13. Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1984.
14. Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Mizan Pustaka, Bandung, 2014.
15. J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
16. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
17. M. Wijaya. S, *Tinjauan Surat Wasiat menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.
18. Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

19. Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu hukum Buku I, Alumni, Bandung, 2016.
20. Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
21. Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
22. Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
23. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
24. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1989.
25. Subekti, Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 1990.
26. Suharmisi Arikunto, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
27. Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris , Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.
28. Wirjono Proyodikor, Hukum Warisan di Indonesia, PT. Bale Bandung, Bandung, 1983, Bandung.
29. Zilhada, Kejadian Luar Biasa COVID-19, Sebuah Tinjauan Literatur Secara Singkat, Program studi Farmasi FIKES UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, *Pharmaceutical and Biomedical Sciences Journal* Volume 2 (1), 2020, 19-26.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan

sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris, surat kabar maupun *website* yaitu:

- a. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, CV Aneka Ilmu, Semarang, 2008.
- b. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- c. <https://neliti.com>
- d. <https://www.antaranews.com/>
- e. <https://www.bbc.com/Indonesia>
- f. <https://www.cnnindonesia.com/>
- g. <https://www.detik.com/>
- h. <https://www.kemkes.go.id/>
- i. <https://www.kompas.com/>
- j. <https://www.kontan.co.id/>
- k. <https://www.suara.com/>
- l. <https://www.who.int/>
- m. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- n. <https://www.hukumonline.com/>

1.4.3. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder tersebut akan Penulis analisis secara kualitatif, di mana lebih melihat pada kualitas bukan pada jumlah. Dengan kata lain, lebih menekankan pada analisis atau penafsiran hukum, seperti penafsiran otentik, gramatikal, sejarah peraturan perundang-undangan atau sejarah hukum, penafsiran sosiologi, penafsiran sistematis, ataupun penafsiran futuristik.¹³ Dalam penelitian ini, Penulis hanya menggunakan satu penafsiran hukum yaitu penafsiran sosiologis karena dalam penelitian ini Penulis melihat keadaan wabah pandemi seperti sekarang yaitu wabah virus COVID-19 yang menyerang seseorang dan

¹³ C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 152.

orang tersebut diharuskan untuk mengisolasi diri karena terangkit virus yang dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan luar biasa sesuai dengan Pasal 948 ayat (1) KUHPerduta. Selain itu, hasil penelitian akan disusun berdasarkan deskriptif analitis, yang berusaha menggambarkan permasalahan yang timbul dari kekosongan hukum pengaturan mengenai wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik yang berupa rekaman video.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini Penulis akan memuat pendahuluan yaitu, uraian latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan masalah dan tujuan penulisan. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Surat Wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada bab ini Penulis akan membahas tinjauan umum mengenai pengertian wasiat, unsur-unsur wasiat, bentuk surat wasiat, ketentuan-ketentuan dalam membuat sebuah surat wasiat, larangan dalam pembuatan surat wasiat, penerima surat wasiat, tidak berlakunya surat wasiat, pencabutan kembali surat wasiat, batalnya surat wasiat, pelaksana wasiat, dan menolak atau menerima wasiat oleh ahli waris ditinjau dari KUHPerduta.

Bab III: Isolasi Diri Sendiri Akibat Terjangkit COVID-19 Sebagai Keadaan Luar Biasa Dalam KUHPerduta Terhadap Keberlakuan Wasiat Yang Dibuat Dalam Bentuk Digital Atau Melalui Media Elektronik Berupa Rekaman Video

Pada bab ini Penulis akan membahas mengenai bentuk wasiat yang lain yaitu pembuatan wasiat dalam keadaan darurat dan dalam bab ini akan menjelaskan pula mengenai virus korona, penularan dan penyembuhan dari virus tersebut, sampai penegakkan hukum oleh pemerintah.

Bab IV: Analisis Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dalam Bentuk Digital Atau Melalui Media Elektronik Berupa Rekaman Video Beserta Akibat Hukumnya Bagi Para Ahli Waris

Dalam bab ini Penulis akan membahas analisis keabsahan wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video dan akibat hukum bagi para ahli waris mengenai surat wasiat digital atau melalui media elektronik berbentuk rekaman video.

Bab V: Penutup

Pada bab ini Penulis akan menuliskan kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Penulis. Sehingga berangkat dari kesimpulan tersebut Penulis akan menuliskan beberapa saran terkait permasalahan pada penelitian ini. Lalu, pada bagian terakhir dari bab ini, Penulis akan menuliskan daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang menjadi referensi dan membantu Penulis dalam penelitian ini.